



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1701, 2015

**KEMEN-BUMN. Sistem Pelaporan. Pengelolaan.
Dugaan Pelanggaran. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER - 13/MBU/10/2015

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Bab IV huruf A Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/01/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*whistleblower system*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);-2-**
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);**
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
 - 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);**
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);**
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Kementerian BUMN Perseroan (Persero), Kementerian BUMN Umum (Perum) dan Kementerian BUMN Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);**
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);**

8. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/01/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi kerangka acuan untuk melakukan pelaporan adanya dugaan pelanggaran pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2015**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

RINI M. SOEMARNO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2015**

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER - 13 /MBU/10/2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bab IV huruf A Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/01/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, mengatur mengenai saluran pelaporan atas dugaan pelanggaran (whistle nlowing system) terhadap dugaan adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan bagi seorang Pegawai ASN Kementerian BUMN atau pihak-pihak lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (whistleblower system) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu diatur mengenai pedoman pengelolaan sistem pelaporan dugaan pelanggaran di lingkungan Kementerian BUMN. Hal tersebut bertujuan agar setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Good Governance, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah menjadi prinsip yang harus dihindari oleh seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Kementerian BUMN. Sebagai wujud komitmen penegakan prinsip-prinsip Good Governance, Kementerian BUMN menerapkan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dalam rangka memberikan kesempatan kepada pegawai ASN Kementerian BUMN dan pihak eksternal lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Kementerian BUMN dalam penegakan fungsi sebagai Pembina BUMN.

B. Maksud dan Tujuan**1. Maksud**

- a. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan menangani dugaan pelanggaran di lingkungan Kementerian BUMN.
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian Negara;
- c. Meningkatkan integritas pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian BUMN;
- d. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2. Tujuan.

Tujuan Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran adalah untuk memberikan acuan pelaporan dan penanganan terhadap dugaan pelanggaran di lingkungan Kementerian BUMN yang meliputi dugaan tindak pidana korupsi dan benturan kepentingan, serta perlindungan terhadap pelapor.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini adalah mengatur mengenai mekanisme pelaporan dan penanganan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai Kementerian BUMN yang meliputi dugaan tindak pidana korupsi dan benturan kepentingan, serta perlindungan terhadap pelapor.

D. Pengertian

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian BUMN yang selanjutnya disebut Pegawai KBUMN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Dugaan Pelanggaran adalah sangkaan perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai KBUMN yang berindikasi tindak pidana korupsi dan/atau benturan kepentingan.
3. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pegawai KBUMN memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya,

sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

4. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi.
5. Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran adalah sistem yang mengelola pelaporan terhadap Pegawai KBUMN yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan/atau benturan kepentingan.
6. Pelapor (*whistle blower*) adalah masyarakat dan/atau Pegawai KBUMN yang melaporkan adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai KBUMN.
7. Terlapor adalah Pegawai KBUMN yang melakukan Dugaan Pelanggaran.
8. Bukti Awal Yang Cukup adalah data pendukung atau informasi atas pelaporan Dugaan Pelanggaran yang memenuhi kriteria yang diatur dalam Pedoman ini.

BAB II**PENGELOLA SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN**

- A. Penanggung Jawab dalam pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran adalah Sekretaris Kementerian BUMN, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh Inspektur sebagai Pengelola Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran.
- B. Inspektur adalah Pengelola Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Kementerian BUMN.
- C. Tugas Pengelola Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran adalah sebagai berikut:
1. Menerima laporan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai KBUMN dari Pelapor;
 2. Mengkoordinasikan penanganan tindak lanjut atas laporan yang masuk melalui Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran;
 3. Mengkoordinasikan pemberian perlindungan terhadap Pelapor dengan instansi yang berwenang;
 4. Memantau penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran;
 5. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap efektifitas Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Kementerian BUMN.
- D. Wewenang Pengelola Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran.
1. Melakukan penanganan atas Laporan Dugaan Pelanggaran.
 2. Mengusulkan tindak lanjut penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada:
 - a. Penanggung Jawab, atas Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi; atau
 - b. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, atas Dugaan Pelanggaran Benturan Kepentingan.
 3. Memberikan usulan kepada kepada Penanggung Jawab terkait dengan adanya permintaan perlindungan dari Pelapor;
 4. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Kementerian BUMN.

BAB III

PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

A. Tahapan Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran

1. Pelaporan Dugaan Pelanggaran

a. Kriteria dan Data Laporan Dugaan Pelanggaran

1) Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor yang beritikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:

- a) Korupsi, sebagaimana yang dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai Tipikor;
- b) Benturan kepentingan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/01/2015;

2) Laporan Dugaan Pelanggaran memenuhi unsur-unsur:

- a) Adanya Dugaan Pelanggaran;
- b) Dimana Dugaan Pelanggaran terjadi;
- c) Kapan Dugaan Pelanggaran terjadi;
- d) Siapa Pegawai KBUMN yang melakukan Dugaan Pelanggaran; dan
- e) Bagaimana Dugaan Pelanggaran dilakukan.

3) Data pelaporan berisi informasi sebagai berikut :

a) Identitas Pelapor

(1) Pelapor yang bersumber dari masyarakat;

- (a) Nama;
- (b) Nomor KTP/SIM/Paspor;
- (c) Alamat;
- (d) No Telepon/*Handphone*;
- (e) Pekerjaan;
- (f) Kabupaten/kota;
- (g) Provinsi;
- (h) Asal/sumber Pelapor.

(2) **Pelapor** dari Pegawai KBUMN:

- (a) Nama;
- (b) NIP;
- (c) Alamat;
- (d) Jabatan;
- (e) No Telepon/Handphone.

b) **Identitas Terlapor meliputi :**

- (1) Nama;
- (2) NIP;
- (3) Alamat;
- (4) Jabatan;
- (5) Unit kerja Terlapor.

c) **Laporan dugaan pelanggaran disertai dengan Bukti Awal Yang Cukup, sekurang-kurangnya berupa:**

- (1) Data atau dokumen yang relevan; atau
- (2) Gambar atau rekaman yang relevan.

b. **Waktu Untuk Melaporkan Pelanggaran**

Pelaporan seyogyanya dilakukan segera dan dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak terjadinya Dugaan Pelanggaran, karena semakin lama ditunda semakin menyulitkan investigasi dan tindak lanjut. Begitu juga bagi Pelapor mungkin akan kehilangan alasan untuk melaporkan bila hal tersebut sudah terlanjur dikoreksi sehingga tidak diketemukan bukti lagi.

Dalam hal laporan dilakukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadinya Dugaan Pelanggaran, Inspektorat Kementerian BUMN tetap berkewajiban untuk memproses, dengan risiko investigasi dan tindak lanjutnya lebih sulit.

c. **Pelaporan Anonim**

Pelaporan Dugaan Pelanggaran dapat dilakukan secara anonim. Penyampaian laporan secara anonim tetap akan diterima, tetapi terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan kesulitan untuk melakukan komunikasi, konfirmasi atau klarifikasi dalam rangka tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran tersebut. Untuk mengurangi anonimitas Pelapor, Kementerian BUMN

memastikan bahwa kebijakan perlindungan Pelapor, kerahasiaan Pelapor dan jaminan keamanan harus terlaksana dengan baik.

d. Mekanisme Penyampaian Pelaporan

1) Infrastruktur Penyampaian Laporan

Kementerian BUMN menyediakan saluran khusus bagi Pelapor yang akan menyampaikan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran, yaitu:

- a) Telepon : +62129935678 (ext. 2090)
- b) SMS center : +628111188188
- c) Website : bumn.go.id
- d) e-mail : pelaporan_pelanggaran@bumn.go.id
- e) Faksimili : +62129935798
- f) Surat resmi ditujukan kepada Inspektur

Dalam hal terdapat laporan kepada pejabat lain selain Inspektur, maka pejabat yang bersangkutan melakukan penilaian apakah laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud dapat diteruskan kepada Inspektur.

Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang merupakan penerusan dari Kementerian/Lembaga lain, diproses sesuai dengan tahapan pengelolaan laporan Dugaan Pelanggaran yang diatur dalam pedoman ini.

2) Mekanisme Penyampaian Laporan

Pelaporan dengan menggunakan saluran Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran digunakan apabila pengaduan atau pengungkapan melalui jalur formal (melalui atasan langsung atau fungsi terkait) telah dilakukan atau pelaporan secara formal dianggap tidak efektif (terkait kerahasiaan dan tindak lanjutnya) oleh Pelapor.

Apabila pelaporan disampaikan melalui Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran pada Kementerian BUMN, Pelapor harus mengisi informasinya di lembar isian pada aplikasi yang disediakan dan akan tetap dijaga kerahasiaan identitasnya.

3) Komunikasi dengan Pelapor

Komunikasi dengan Pelapor akan dilakukan melalui pegawai yang ditugaskan menerima laporan Dugaan Pelanggaran. Dalam komunikasi ini Pelapor juga akan memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.

Apabila Pelapor adalah Pegawai KBUMN, maka Inspektur dan/atau pejabat yang ditugaskan memberikan informasi perkembangan penanganan hasil pelaporan Dugaan Pelanggaran tersebut. Pemberian informasi ini dilakukan dengan mengingat azas kerahasiaan antara Pelapor dengan Kementerian BUMN, termasuk di dalamnya kerahasiaan terhadap apa yang terjadi pada Terlapor. Pembocoran sifat kerahasiaan ini oleh Pelapor akan menghapuskan kewajiban Kementerian BUMN atas jaminan kerahasiaan yang diberikan kepada yang bersangkutan dan dalam kasus tertentu dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan kepada Pelapor.

Dalam hal Pelapor adalah orang luar dan bukan Pegawai KBUMN, kebijakan komunikasi dengan Pelapor ini dapat diberikan kepada yang bersangkutan. Hal ini berlaku apabila Pelapor bersedia menandatangani kesepakatan tertulis tentang kerahasiaan informasi terkait identitas Terlapor dan bagaimana Dugaan Pelanggaran dilakukan sepanjang belum menjadi informasi publik.

2. Pencatatan

Pencatatan laporan Dugaan Pelanggaran dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur.

Mekanisme pencatatan pelaporan Dugaan Pelanggaran, sebagai berikut:

- a. Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang diterima Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dalam bentuk surat, fax, email, atau sms dicatat sesuai dengan tata persuratan yang berlaku.

- b. Pelaporan Dugaan Pelanggaran secara lisan yang disampaikan langsung oleh Pelapor dibuat verbal oleh pihak yang menerima dan harus dimintakan lampiran bukti-bukti terjadinya pelanggaran.
 - c. Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang diterima secara langsung, tertulis/surat dan melalui media elektronik serta media cetak, dilakukan pencatatan yang memuat informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - 1) Data surat pengaduan
 - a) Nomor dan tanggal agenda;
 - b) Tanggal surat pengaduan;
 - c) Perihal.
 - 2) Identitas Pelapor
 - 3) Identitas Terlapor
 - d. Pengaduan yang identitas Pelapor dan/atau identitas Terlapornya jelas, segera dijawab secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pengaduan diterima.
3. Penelaahan
- a. Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya dan selanjutnya merumuskan langkah-langkah penanganan. Penelaahan pelaporan Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Inspektur.
 - b. Penelaahan dilakukan minimal sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan inti permasalahan;
 - 2) Meneliti kelengkapan bukti-bukti pendukung;
 - 3) Melengkapi data/informasi yang diperlukan;
 - 4) Melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - 5) Menetapkan hasil penelaahan dan penanganan selanjutnya.

c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi:

- 1) Pelaporan yang substansinya tidak logis berupa keinginan pelapor secara normatif, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut.
- 2) Pelaporan yang substansi pengaduannya logis dan memadai, yang identitas pelapornya jelas atau tidak jelas serta didukung dengan buktik-bukti, direkomendasikan untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu/audit investigasi.
- 3) Pelaporan yang substansi pengaduannya tidak memadai dengan identitas pelapor yang jelas, direkomendasikan untuk dilakukan pengumpulan data/informasi melalui konfirmasi, klarifikasi atau prosedur lainnya yang dianggap perlu.
- 4) Pelaporan yang mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, dan sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang memerlukan tindakan lebih lanjut direkomendasikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur.

4. Penerusan

Pelaporan yang secara substansial terkait dengan BUMN atau instansi lain, diteruskan kepada pihak-pihak terkait yang berwenang untuk menangani dengan tembusan kepada Kedeputan terkait. Penyaluran dilakukan berdasarkan jenjang/hierarki kewenangan serta tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pelaporan yang mengindikasikan terjadinya penyimpangan di BUMN, diteruskan kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Penerusan tersebut dimaksudkan penanganan dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui perangkat pengawasan di BUMN, sesuai tata kelola masing-masing BUMN.

- b. Pelaporan yang mengindikasikan terjadinya penyimpangan oleh pejabat eselon I dan Inspektur, diteruskan kepada Menteri BUMN untuk arahan tindak lanjut penanganan pelaporan tersebut.

Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang terjadi di BUMN, yang diteruskan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terus dipantau penyelesaiannya. Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menindaklanjuti penerusan pelaporan Dugaan Pelanggaran dan melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada Menteri BUMN c.q. Inspektur.

Berdasarkan laporan penanganan dari BUMN, Inspektur melaporkan kepada Deputi Terkait untuk memutuskan kecukupan penanganan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tersebut.

Inspektur menyampaikan laporan penanganan tindak lanjut atas pelaporan Dugaan Pelanggaran pada BUMN kepada Menteri BUMN.

5. Pengarsipan

Berkas penanganan pelaporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan Pelapor disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tatacara pengarsipan yang berlaku sedangkan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lain-lain, informasi yang boleh diberikan hanya data statistik dari data penangananan pengaduan, bukan substansinya.

B. Penanganan Lebih Lanjut Pelaporan Dugaan Pelanggaran

1. Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (*whistleblower*) dan mengindikasikan bukti awal yang cukup terjadinya pelanggaran ditindaklanjuti melalui audit investigasi atau audit dengan tujuan tertentu.
2. Pelaksanaan Audit Investigasi dan Audit dengan Tujuan Tertentu
 - a. Audit Investigasi dilakukan apabila pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (*whistleblower*) mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi.

b. Rekomendasi Audit dengan Tujuan Tertentu

Rekomendasi hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas laporan pelanggaran dapat berupa:

- 1) Penjatuhan hukuman disiplin;
- 2) Pengembalian kerugian negara;
- 3) Pengenaan sanksi lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil audit paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil audit tersebut oleh Pimpinan Unit Eselon I.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.

BAB IV
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN
TERHADAP PELAPOR (WHISTLEBLOWER)

A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Kementerian BUMN berkomitmen untuk melindungi Pelapor Dugaan Pelanggaran yang beritikad baik dan Kementerian BUMN akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (WBS). Maksud dari adanya perlindungan Pelapor adalah untuk mendorong terjadinya pelaporan Dugaan Pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor.

Pelapor yang menginginkan identitasnya tetap dirahasiakan diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya. Kementerian BUMN wajib melindungi Pelapor yang beritikad baik, melalui:

1. Tersedianya fasilitas saluran pelaporan.
2. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor apabila Pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi Pelapor.
3. Jaminan keamanan informasi dan perlindungan terhadap tindakan balasan dari Terlapor atau Kementerian BUMN, yang berupa ancaman keselamatan fisik, teror psikologis, keselamatan harta, perlindungan hukum dan keamanan pekerjaan, tekanan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi.
4. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada unit kerja mana tindak lanjut diserahkan. Informasi tersebut disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.

Inspektorat Kementerian BUMN hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Untuk laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran, agar kerahasiaannya lebih terjaga, Pengelola Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh Pelapor;
2. Menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas Pelapor;
3. Mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
4. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
5. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor;
6. Hindari orang lain mengetahui nama samaran (*username*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan pengaduan dugaan pelanggaran dengan baik dan benar, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Kementerian BUMN wajib berkordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

B. Penghargaan bagi Pelapor Dugaan Pelanggaran

Setiap orang, pejabat di lingkungan Kementerian BUMN, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam atau bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Menteri BUMN.

C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat di lingkungan Kementerian BUMN yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang untuk kegiatan pembalasan atas pelaporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan pelapor kepada Kementerian BUMN, diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut.

Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang Terlapor dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan berlaku.

Pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Pelapor.

BAB V
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Inspektur melaporkan penanganan pelaporan Dugaan Pelanggaran secara berkala kepada Menteri BUMN, melalui Sekretaris Kementerian BUMN.

Kewenangan untuk mempublikasikan hasil penanganan pelaporan Dugaan Pelanggaran di lingkungan Kementerian BUMN berada pada Inspektur. Informasi yang dapat dipublikasikan adalah status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan azas praduga tak bersalah.

Dalam hal Pelapor Dugaan Pelanggaran meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektur atau pejabat yang ditunjuk wajib menginformasikan status penanganannya dan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud.

B. Pemantauan Hasil Penanganan

Pemantauan hasil penanganan laporan Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Inspektur. Pemantauan dapat dilakukan secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring pada instansi yang menangani atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.

Pemantauan penanganan laporan dugaan pelanggaran dikelompokkan menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti-bukti. Status selesai apabila Inspektorat Kementerian BUMN telah menerbitkan laporan atau meneruskan ke Penegak Hukum untuk dilakukan pemrosesan secara hukum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Oktober 2015

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

RINI M. SOEMARNO

